



P U T U S A N

Nomor 474/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kantor Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin No. 193, Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Mangundang (samping Masjid Al Fatah), Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2014 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 474/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 5 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2001 M. bertepatan dengan tanggal

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 474/Pdt.G/2014/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Zulhijjah 1421 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/19/III/2001, tertanggal 13 Maret 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah nenek Pemohon kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dengan Termohon mendirikan rumah bersama di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar tinggal bersama selama 13 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1 Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun;
 - 3.2. ANAK 2 Pemohon dan Termohon, umur 11 tahun;
 - 3.3. ANAK 3 Pemohon dan Termohon, umur 9 tahun;
 - 3.4. ANAK 4 Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun;
 - 3.5. ANAK 5 Pemohon dan Termohon, umur 2 minggu;empat orang anak dalam asuhan Pemohon dan satu orang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Februari 2014, Termohon mengaku pada Pemohon jika Termohon telah berhubungan asmara dengan lelaki yang bernama Anton Malolo, namun Pemohon baru mengetahui jika Termohon pernah berhubungan asmara dengan lelaki yang bernama Muhammad Risal Nur pada awal tahun 2011 sampai akhir tahun 2013 dan hal tersebut dibernakan oleh Termohon;
5. Bahwa setelah pengakuan Termohon tersebut, Pemohon berusaha agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perceraian, namun Termohon tidak merubah sikapnya yang tetap saja berhubungan asmara dengan lelaki Anto Malolo;
6. Bahwa pada bulan April 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah keluarga Termohon dan terjadilah pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 bulan, namun selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak putus hubungan komunikasi dan telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Pemohon sebagaimana nomor: 472.2/6/Huk/2014 tertanggal 23 September 2014;
8. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 474/Pdt.G/2014/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut yang relaas pangilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Pemohon Nomor: 472.21/6/Huk/2014, tertanggal 23 September 2014;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/19/III/2001, tertanggal 13 Maret 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok distempel pos kemudian diberi kode P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer perawat pada Pustu Rea Barat, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal berpindah-pindah, pernah tinggal di rumah nenek Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, juga pernah tinggal serumah dengan orang tua Pemohon, dan tidak lama kemudian Pemohon dengan Termohon mendirikan rumah bersama di Kelurahan Madatte dan hidup rukun di rumah bersama tersebut selama kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak, empat orang anak diasuh oleh Pemohon sendiri dan seorang anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Anton, bahkan Termohon telah menikah dengan lelaki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa setelah perselingkuhan Termohon diketahui oleh Pemohon, Pemohon tetap menjaga dan mempertahankan rumah tangganya, sehingga hubungannya dengan termohon masih tetap baik, meskipun Termohon telah selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Termohon sudah dua kali mengkhianati Pemohon, sebelumnya Termohon pernah menjalin hubungan asmara dengan lelaki bernama Risal, dan Termohon telah mengakui semua dan memberitahukan kepada Pemohon secara langsung dan transparan;
- Bahwa saat Pemohon mengetahui Termohon mengkhianati Pemohon, Pemohon tetap sabar meskipun sakit hati, namun Pemohon berusaha menjalin komunikasi dengan Termohon dan sekarang Termohon telah menikah dengan lelaki Anton;
- Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Anton sejak tahun 2011;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 474/Pdt.G/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat lelaki Anton ketika datang ke rumah orang tua saksi meminta untuk dinikahkan;
- 2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer pada Rumah bersalin Massenga Polewali, bertempat tinggal di Lingkungan Dusun Busung Te'neng, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal berpindah-pindah, pernah tinggal di rumah nenek Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, juga pernah tinggal serumah dengan orang tua Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon mempunyai rumah sendiri dan hidup rukun di rumah kediaman bersama selama 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak, empat orang anak diasuh oleh Pemohon sendiri dan seorang anak diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Termohon sekarang tinggal karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Anton, bahkan Termohon sudah menikah dengan lelaki tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat lelaki selingkuhan Termohon di Pare-Pare waktu saksi bersama dengan Termohon ke Pare-Pare jalan-jalan dan saat di sana Termohon dan lelaki selingkuhan jalan-jalan sambil boncengan dan berpelukan;
 - Bahwa Termohon sebelum menjalin hubungan dengan Anton, Termohon juga pernah menjalin hubungan dengan lelaki bernama Rizal dan saksi pernah bertemu dengan lelaki yang bernama Risal di Hotel Maleo, Termohon dengan Risal menyewa kamar dan saksi bersama Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Risal tidur sekamar dan seranjang bertiga, saksi di samping sedangkan Termohon di tengah;

- Bahwa saksi sudah memperingatkan Termohon atas perikaunya, namun Termohon menjawab “terlanjur”;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Pemohon sebagaimana Nomor: 472.21/6/Huk/2014, tertanggal 23 September 2014 dengan demikian syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 474/Pdt.G/2014/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal berpindah-pindah, pernah tinggal di rumah nenek Pemohon, dan pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan juga pernah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dengan Termohon mendirikan rumah dan hidup rukun selama 10 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak, empat orang anak diasuh oleh Pemohon sendiri dan seorang anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sudah menikah dengan lelaki Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 474/Pdt.G/2014/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ 1 لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَحَبْلٌ بَيْنَكُمْ مَوْدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak memenuhi maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَاطِلًا لِقَوْلِ اللَّهِ سَمِيعًا عَلِيمًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 474/Pdt.G/2014/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1436 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.El masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.HI.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.El

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 474/Pdt.G/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)